



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPTSP/0012/VIII/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PENDIDIKAN KARYA DAFFI ALGHIFARI nomor 01/TK-Islam/AG/BS/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 019/Tim Teknis-Disdik/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PENDIDIKAN KARYA DAFFI ALGHIFARI
Alamat Usaha/Perusahaan	: Dusun VII Kel./Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120217140241
Nama Satuan Pendidikan	: TK ISLAM ALGHIFARI BUNUT SEBERANG
Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak Swasta
Penanggung Jawab	: FIRDAUS, S.Pd.I, M.Pd.I
KBLI	: 85132
Tahun Pendirian	: 2019
Lokasi Izin	: Dusun VII Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 14 Agustus 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.08.14 09:48:55
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan